



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bungung Barania Kelurahan Pallantikang
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 dan Penangkapan lanjutan pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Nurnadhillah, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 58/Srt.Pid/Pdrt.SK/12/2022/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) sachet kristal bening milik terdakwa seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram;
 - b. 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu;
 - c. 1 (satu) buah bong;
 - d. 1 (satu) batang pireks kaca;
 - e. 3 (tiga) batang pipet bening;
 - f. 2 (dua) batang pipet warna kuning;
 - g. 1 (satu) batang pipet warna ungu;
 - h. 1 (satu) batang pipet warna putih;;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 4 (empat) buah korek gas;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

j. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

k. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

l. Uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO**, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Bungungbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut diatas sekitar jam 10.30 Wita saksi MURTOMO Alias TOMO mengirim pesan menggunakan aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Terdakwa, oleh karena Terdakwa juga ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa menghubungi "DAENG" dengan mengatakan bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan disanggupi oleh DAENG;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menjemput saksi TOMO untuk bersama-sama ke BRI-LINK yang terletak di Jalan Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, setelah tiba di BRI-LINK saksi TOMO menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian narkoba jenis shabu yang ditambahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka pembelian narkoba jenis shabu Terdakwa ditambah dengan pelunasan pembelian Terdakwa sebelumnya sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan total uang yang ditransfer oleh Terdakwa sebanyak Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) kepada DAENG, tidak lama kemudian DAENG mengecek Terdakwa dengan mengirimkan foto shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih di pohon Ketapang sekitar Pantai Seruni setelah mengetahui tempat disimpannya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi TOMO menuju pohon Ketapang yang dimaksud oleh DAENG untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi TOMO menuju rumah saksi TOMO yang terletak di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah tiba di rumah saksi TOMO, Terdakwa dan saksi TOMO masing-masing mengambil 1 (satu) sachet yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) gram setelah Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk mempacket menjadi 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada jam 17.00 Wita datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi AIPTU SAHARUDDIN dan saksi BRIPTU ZULFAUSI untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 3904 / NNF / X / 2022 tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----A T A U-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa **ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO**, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 15.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal tersebut diatas sekitar jam 10.30 Wita saksi MUR TOMO Alias TOMO mengirim pesan menggunakan aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dengan mengatakan ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Terdakwa, oleh karena Terdakwa juga ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram maka Terdakwa menghubungi "DAENG" dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dan disanggupi oleh DAENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa menjemput saksi TOMO untuk bersama-sama ke BRI-LINK yang terletak di Jalan Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, setelah tiba di BRI-LINK saksi TOMO menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian narkoba jenis shabu yang ditambahkan oleh Terdakwa sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka pembelian narkoba jenis shabu Terdakwa ditambah dengan pelunasan pembelian Terdakwa sebelumnya sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan total uang yang ditransfer oleh Terdakwa sebanyak Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) kepada DAENG, tidak lama kemudian DAENG mengecek Terdakwa dengan mengirimkan foto shabu yang terbungkus dengan tissue warna putih di pohon Ketapang sekitar Pantai Seruni setelah mengetahui tempat disimpannya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi TOMO menuju pohon Ketapang yang dimaksud oleh DAENG untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama saksi TOMO menuju rumah saksi TOMO yang terletak di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah tiba di rumah saksi TOMO, Terdakwa dan saksi TOMO masing-masing mengambil 1 (satu) sachet yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) gram setelah Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk mempacket menjadi 7 (tujuh) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada jam 17.00 Wita datang petugas dari Satresnarkoba Polres Bantaeng diantaranya saksi AIPTU SAHARUDDIN dan saksi BRIPTU ZULFAUSI untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 3904 / NNF / X / 2022 tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI, S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa ELLY KURNIAWAN Alias ELLY Bin BAHTIAR TOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan saksi Zul Fausih Bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Bungungbarania, Kampung Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Murtomo M alias Tomo Bin Muhajrin sebelumnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di bawah bantal ayunan anak Terdakwa yang tergantung pintu kamar, 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu, 1 (satu) buah bong ditemykan di atas lemari makan di dapur, 1 (satu) batang pireks kaca dan 4 (empat) buah korek gas ditemukan di lipatan pakaian di dalam lemari, 3 (tiga) batang pipet

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 2 (dua) batang pipet wama kuning, 1 (satu) batang pipet wama ungu dan 1 (satu) batang pipet wama putih ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wama putih ditemukan di meja rias di dalam kamar dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah bantal di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Daeng dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng sejumlah 2 (dua) gram yang harga 1 (satu) gramnya adalah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Murtomo M Alias Tomo untuk memesan narkoba, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Daeng untuk mememesannya dan meminta nomor rekeningnya lalu Terdakwa menjemput Murtomo M alias Tomo di kostnya di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupten Bantaeng dan bersama-sama pergi menuju Link BRI, kemudian sesampainya di Link BRI Murtomo M alias Tomo memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Daeng lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Daeng melalui pesan *whatsapp* dan pada sekitar Pukul 15.00 WITA setelah mendapat kabar dari Daeng mengenai lokasi pengambilan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Murtomo M alias Tomo bersama-sama mengambil narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut yang dibungkus tissue wama putih disimpan atau ditempel di bawah pohon ketapang di lapangan hitam di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan langsung membagi 1 (satu) sachet narkoba yang berisi 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) sachet menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dengan hanya memperkirakan jumlah isi dari tiap sachetnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta dijual kembali;
- Bahwa belum ada narkoba jenis sabu yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap tetapi 1 (satu) sachet telah Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Daeng;
 - Bahwa Murtomo M alias Tomo selalu membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng melalui Terdakwa;
 - Bahwa setiap Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu kepada Daeng, Murtomo M Alias Tomo akan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu baik bagi diri sendiri maupun orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. Zul Fausih Ashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan saksi Saharuddin Bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Bungunbarania, Kampung Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Murtomo M alias Tomo Bin Muhajrin sebelumnya;
 - Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo wama hitam ditemukan di bawah bantal ayunan anak Terdakwa yang tergantung pintu kamar, 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu, 1 (satu) buah bong ditemykan di atas lemari makan di dapur, 1 (satu) batang pireks kaca dan 4 (empat) buah korek gas ditemukan di lipatan pakaian di dalam lemari, 3 (tiga) batang pipet bening, 2 (dua) batang pipet wama kuning, 1 (satu) batang pipet wama ungu dan 1 (satu) batang pipet wama putih ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat wama putih ditemukan di meja rias di dalam kamar dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah bantal di dalam kamar;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Daeng dengan cara membelinya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng sejumlah 2 (dua) gram yang harga 1 (satu) gramnya adalah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Murtomo M Alias Tomo untuk memesan narkoba, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Daeng untuk memesannya dan meminta nomor rekeningnya lalu Terdakwa menjemput Murtomo M alias Tomo di kostnya di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupten Bantaeng dan bersama-sama pergi menuju Link BRI, kemudian sesampainya di Link BRI Murtomo M alias Tomo memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Daeng lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Daeng melalui pesan *whatsapp* dan pada sekitar Pukul 15.00 WITA setelah mendapat kabar dari Daeng mengenai lokasi pengambilan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Murtomo M alias Tomo bersama-sama mengambil narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut yang dibungkus tissue warna putih disimpan atau ditempel di bawah pohon ketapang di lapangan hitam di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan langsung membagi 1 (satu) sachet narkoba yang berisi 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) sachet menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dengan hanya memperkirakan jumlah isi dari tiap sachetnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri serta dijual kembali;
- Bahwa belum ada narkoba jenis sabu yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap tetapi 1 (satu) sachet telah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Daeng;
- Bahwa Murtomo M alias Tomo selalu membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu kepada Daeng, Murtomo M Alias Tomo akan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu baik bagi diri sendiri maupun orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zul Fausih dan saksi Saharuddin Bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Bungunbarania, Kampung Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di bawah bantal ayunan anak Terdakwa yang tergantung pintu kamar, 1 (satu) lembar sachet tempat paket shabu, 1 (satu) buah bong ditemukan di atas lemari makan di dapur, 1 (satu) batang pireks kaca dan 4 (empat) buah korek gas ditemukan di lipatan pakaian di dalam lemari, 3 (tiga) batang pipet bening, 2 (dua) batang pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna ungu dan 1 (satu) batang pipet warna putih ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di meja rias di dalam kamar dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah bantal di dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna adalah milik mertua Terdakwa dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik istri Terdakwa dari hasil istri Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Daeng dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng sejumlah 2 (dua) gram yang harga 1 (satu) gramnya adalah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Murtomo M Alias Tomo untuk memesan narkoba, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Daeng untuk memesannya dan meminta nomor rekeningnya lalu Terdakwa menjemput Murtomo M alias Tomo di kostnya di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupten Bantaeng dan bersama-sama pergi menuju Link BRI, kemudian sesampainya di Link BRI Murtomo M alias Tomo memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Daeng lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Daeng melalui pesan *whatsapp* dan pada sekitar Pukul 15.00 WITA setelah mendapat kabar dari Daeng mengenai lokasi pengambilan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Murtomo M alias Tomo bersama-sama mengambil narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut yang dibungkus tissue warna putih disimpan atau ditempel di bawah pohon ketapang di lapangan hitam di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan langsung membagi 1 (satu) sachet narkoba yang berisi 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) sachet menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dengan hanya memperkirakan jumlah isi dari tiap sachetnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi 1 (satu) sachet narkoba yang berisi 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) sachet adalah untuk menjualnya jika ada yang membeli, tetapi belum ada yang berhasil terjual sampai Terdakwa ditangkap dan hanya 1 (satu) sachet yang sempat Terdakwa konsumsi sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Daeng;
- Bahwa Murtomo M alias Tomo selalu membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu kepada Daeng, Murtomo M Alias Tomo akan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3904/NNF/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo yang dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4352 gram benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) sachet kristal bening milik terdakwa seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram;
2. 1 (satu) lembar sachet tempat paket shabu;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) batang pireks kaca;
5. 3 (tiga) batang pipet bening;
6. 2 (dua) batang pipet warna kuning;
7. 1 (satu) batang pipet warna ungu;
8. 1 (satu) batang pipet warna putih;
9. 4 (empat) buah korek gas;
10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
11. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
12. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zul Fausih dan saksi Saharuddin Bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Bungungbarania, Kampung Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kristal bening narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di bawah bantal ayunan anak Terdakwa yang tergantung pintu kamar, 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu, 1 (satu) buah bong ditemukan di atas lemari makan di dapur, 1 (satu) batang pireks kaca dan 4 (empat) buah korek gas ditemukan di lipatan pakaian di dalam lemari, 3 (tiga) batang pipet bening, 2 (dua) batang pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna ungu dan 1 (satu) batang pipet warna putih ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di meja rias di dalam kamar dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah bantal di dalam kamar;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna adalah milik mertua Terdakwa dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik istri Terdakwa dari hasil istri Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Daeng dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng sejumlah 2 (dua) gram yang harga 1 (satu) gramnya adalah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Murtomo M Alias Tomo untuk memesan narkoba, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Daeng untuk mememesannya dan meminta nomor rekeningnya lalu Terdakwa menjemput Murtomo M alias Tomo di kostnya di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupten Bantaeng dan bersama-sama pergi menuju Link BRI, kemudian sesampainya di Link BRI Murtomo M alias Tomo memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Daeng lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Daeng melalui pesan *whatsapp* dan pada sekitar Pukul 15.00 WITA setelah mendapat kabar dari Daeng mengenai lokasi pengambilan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Murtomo M alias Tomo bersama-sama mengambil narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut yang dibungkus tissue warna putih disimpan atau ditempel di bawah pohon ketapang di lapangan hitam di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Daeng;
- Bahwa Murtomo M alias Tomo selalu membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu kepada Daeng, Murtomo M Alias Tomo akan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3904/NNF/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo yang dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4352 gram benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal diatas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo, yang identitas selengkapny sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan oleh karena sub unsur ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zul Fausih dan saksi Saharuddin Bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jalan Bungungbarania, Kampung Bissampole, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah mertua Terdakwa dan pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di bawah bantal ayunan anak Terdakwa yang tergantung pintu kamar, 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu, 1 (satu) buah bong ditempykan di atas lemari makan di dapur, 1 (satu) batang pireks kaca dan 4 (empat) buah korek gas ditemukan di lipatan pakaian di dalam lemari, 3 (tiga) batang pipet bening, 2 (dua) batang pipet warna kuning, 1 (satu) batang pipet warna ungu dan 1 (satu) batang pipet warna putih ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih ditemukan di meja rias di dalam kamar dan uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ditemukan di bawah bantal di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3904/NNF/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo yang dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4352 gram benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan jenis zat narkotika yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) sachet kristal bening narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram dengan cara membeli kepada saudara Daeng, yang pada awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Murtomo M Alias Tomo untuk memesan narkotika, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Daeng untuk memesannya dan meminta nomor rekeningnya lalu Terdakwa menjemput Murtomo M alias Tomo di kostnya di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Palantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupten Bantaeng dan bersama-sama pergi menuju Link BRI, kemudian sesampainya di Link BRI Murtomo M alias Tomo

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Daeng lalu mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Daeng melalui pesan *whatsapp* dan pada sekitar Pukul 15.00 WITA setelah mendapat kabar dari Daeng mengenai lokasi pengambilan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Murtomo M alias Tomo bersama-sama mengambil narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu tersebut yang dibungkus tissue warna putih disimpan atau ditempel di bawah pohon ketapang di lapangan hitam di Jalan Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng, serta Saudara Murtomo M Alias Tomo selalu membeli narkoba jenis shabu kepada Daeng melalui Terdakwa dan setiap Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu kepada Daeng, Murtomo M Alias Tomo akan memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa beli dari saudara Daeng dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan pakai sendiri sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menyimpan Zat Metamfetamina serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah membeli narkoba jenis sabu-sabu yang jenisnya terdaftar sebagai narkoba golongan I, dan oleh karena itu pula unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak berkaitan dengan pembuktian unsur akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet kristal bening milik terdakwa seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram;
- 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang pipet bening;
- 2 (dua) batang pipet warna kuning;
- 1 (satu) batang pipet warna ungu;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 4 (empat) buah korek gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



yang telah disita dari Terdakwa serta tidak terbukti digunakan ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar Tomo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet kristal bening milik terdakwa seberat 0,4352 (nol koma empat tiga lima dua) gram;
 - 1 (satu) lembar sachet tempat paketan shabu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban



- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang pipet bening;
- 2 (dua) batang pipet warna kuning;
- 1 (satu) batang pipet warna ungu;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 4 (empat) buah korek gas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa Elly Kurniawan Alias Elly Bin Bahtiar
Tomo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh
kami, Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Nazarida
Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan
Fakhrudin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhrudin Syam, S.H., M.Kn

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Ban